

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL
 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Kode Daerah: 2616

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. - Retribusi atas pemberian izin dikenakan atas jenis retribusi Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Pertanian hasil penjualan bibit Tanaman Pangan dan Retribusi bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2. Sektor Hortikultura bibit buah-buahan, Tanaman Hias dan Pupuk Organik. 3. Sektor Peternakan hasil penjualan bibit ternak, bibit hijauan pakan ternak, pakan olahan, pupuk cair dan pupuk organik padat dan Retribusi bidang Peternakan. 4. Sektor Perikanan hasil penjualan produksi benih ikan, calon induk ikan, ikan konsumsi, benih udang, Pengolahan hasil perikanan dan Retribusi Bidang Perikanan. <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p><i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																							
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hasil produksi usaha pemerintah daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																							
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. - Retribusi atas pemberian izin dikenakan atas jenis retribusi Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 																																							
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jenis hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Beban Retribusinya.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.</p>	<i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																							
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																							
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PRODUKSI</th> <th>VOLUME</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">TANAMAN PANGAN</td> </tr> <tr> <td>- Bibit padi</td> <td>1</td> <td>Rp. 9.000,- /kg</td> </tr> <tr> <td>- Bibit jagung komposit</td> <td>1</td> <td>Rp.10.000,-/kg</td> </tr> <tr> <td>- Bibit kedelai</td> <td>1</td> <td>Rp.30.000,-/kg</td> </tr> <tr> <td>- Bibit kacang hijau</td> <td>1</td> <td>Rp.30.000,-/kg</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PRODUKSI	VOLUME	TARIF	1	2	3	TANAMAN PANGAN			- Bibit padi	1	Rp. 9.000,- /kg	- Bibit jagung komposit	1	Rp.10.000,-/kg	- Bibit kedelai	1	Rp.30.000,-/kg	- Bibit kacang hijau	1	Rp.30.000,-/kg	<p>Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PRODUKSI</th> <th>VOLUME</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">TANAMAN PANGAN</td> </tr> <tr> <td>- Bibit padi</td> <td>1</td> <td>Rp. 9.000,- /kg</td> </tr> <tr> <td>- Bibit jagung komposit</td> <td>1</td> <td>Rp.10.000,-/kg</td> </tr> <tr> <td>- Bibit kedelai</td> <td>1</td> <td>Rp.30.000,-/kg</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PRODUKSI	VOLUME	TARIF	1	2	3	TANAMAN PANGAN			- Bibit padi	1	Rp. 9.000,- /kg	- Bibit jagung komposit	1	Rp.10.000,-/kg	- Bibit kedelai	1	Rp.30.000,-/kg	<p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diubah dengan:</p> <p>1. Menghapus tarif Retribusi pada Hortikultura untuk Rekomendasi Usaha pada huruf d, karena bukan merupakan Objek</p>
JENIS PRODUKSI	VOLUME	TARIF																																									
1	2	3																																									
TANAMAN PANGAN																																											
- Bibit padi	1	Rp. 9.000,- /kg																																									
- Bibit jagung komposit	1	Rp.10.000,-/kg																																									
- Bibit kedelai	1	Rp.30.000,-/kg																																									
- Bibit kacang hijau	1	Rp.30.000,-/kg																																									
JENIS PRODUKSI	VOLUME	TARIF																																									
1	2	3																																									
TANAMAN PANGAN																																											
- Bibit padi	1	Rp. 9.000,- /kg																																									
- Bibit jagung komposit	1	Rp.10.000,-/kg																																									
- Bibit kedelai	1	Rp.30.000,-/kg																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan	
		- Bibit kacang tanah (polong)	1	Rp.40.000,-/kg	- Bibit kacang hijau	1	Rp.30.000,-/kg
		- Bibit ubi jalar (sulur)	1	Rp. 3.000,-/Sulur	- Bibit kacang tanah (polong)	1	Rp.40.000,-/kg
					- Bibit ubi jalar (sulur)	1	Rp. 3.000,-/Sulur
		HORTIKULTURA			HORTIKULTURA		
		a. Buah – Buah Unggul			a. Buah – Buah Unggul		
		- Bibit mangga	1	Rp.110.000,-/pohon	- Bibit mangga	1	Rp.110.000,-/pohon
		- Bibit jeruk	1	Rp.90.000,-/pohon	- Bibit jeruk	1	Rp.90.000,-/pohon
		- Bibit rambutan	1	Rp.65.000,-/pohon	- Bibit rambutan	1	Rp.65.000,-/pohon
		- Bibit durian	1	Rp.90.000,-/pohon	- Bibit durian	1	Rp.90.000,-/pohon
		- Bibit belimbing	1	Rp.60.000,-/pohon	- Bibit belimbing	1	Rp.60.000,-/pohon
		- Bibit jambu air	1	Rp.60.000,-/pohon	- Bibit jambu air	1	Rp.60.000,-/pohon
		- Bibit alpukat	1	Rp.60.000,-/pohon	- Bibit alpukat	1	Rp.60.000,-/pohon
		- Bibit nangka	1	Rp.30.000,-/pohon	- Bibit nangka	1	Rp.30.000,-/pohon
		- Bibit matoa	1	Rp.45.000,-/pohon	- Bibit matoa	1	Rp.45.000,-/pohon
		- Bibit Manggis	1	Rp.130.000,-/pohon	- Bibit Manggis	1	Rp.130.000,-/pohon
		- Bibit Klengkeng	1	Rp.90.000,-/pohon	- Bibit Klengkeng	1	Rp.90.000,-/pohon
		- Bibit Buah Merah	1	Rp.5.000,-/Steak	- Bibit Buah Merah	1	Rp.5.000,-/Steak
		b. Tanaman Hias			b. Tanaman Hias		
		- Bibit mawar	1	Rp.15.000,-/pohon	- Bibit mawar	1	Rp.15.000,-/pohon
		- Bibit asoka	1	Rp.15.000,-/pohon	- Bibit asoka	1	Rp.15.000,-/pohon
		- Bibit bougenville	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit bougenville	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit adenium	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit adenium	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit eporbia	1	Rp.15.000,-/pohon	- Bibit eporbia	1	Rp.15.000,-/pohon
		- Bibit nusa indah	1	Rp.15.000,-/pohon	- Bibit nusa indah	1	Rp.15.000,-/pohon
		- Bibit begoni	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit begoni	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit aster	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit aster	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit sakura	1	Rp.15.000,-/pohon	- Bibit sakura	1	Rp.15.000,-/pohon
		- Bibit antorium	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit antorium	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit caladium	1	Rp.15.000,-/pohon	- Bibit caladium	1	Rp.15.000,-/pohon
		- Bibit palem	1	Rp.15.000,-/pohon	- Bibit palem	1	Rp.15.000,-/pohon
		- Bibit suplir	1	Rp.15.000,-/pohon	- Bibit suplir	1	Rp.15.000,-/pohon
		- Bibit beringin	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit beringin	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit keris Papua	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit keris Papua	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit anggrek	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit anggrek	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit panca warna	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit panca warna	1	Rp.20.000,-/pohon
		- Bibit beras stagi	1	Rp.20.000,-/pohon	- Bibit beras stagi	1	Rp.20.000,-/pohon
		c. Pupuk			c. Pupuk		
		- Pupuk Organik	1	Rp.3.000,-/Kg	- Pupuk Organik	1	Rp.3.000,-/Kg
		d. Retribusi			d. Dihapus		
		1. Rekomendasi Usaha Pengiriman Bibit/Benih Tanaman/Sayuran/Pupuk	4	Rp.100.000,-/ tahun			
		2. Rekomendasi Usaha Mendatangkan Bibit/Benih Tanaman/Sayuran/Pupuk	4	Rp. 50.000,-/ Surat			
		PETERNAKAN			PETERNAKAN		
		a. Penjualan Bibit Temak			a. Penjualan Bibit Temak		
		1. DOD / anak itik, entok			1. DOD / anak itik, entok	1	Rp.10.000,-/ekor
		2. DOC / anak ayam kampung			2. DOC / anak ayam kampung	1	Rp.10.000,-/ekor
		3. DOQ / anak puyuh			3. DOQ / anak puyuh	1	Rp.7.500,-/ekor
		4. Sapi Bibit :			4. Sapi Bibit :		

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

2. Menghapus tarif Retribusi pada Peternakan pada huruf c, karena bukan merupakan Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Menghapus tarif Retribusi pada Perikanan untuk Rekomendasi SKKH, karena bukan merupakan Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

4. Perlu kami sampaikan bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas hasil produksi yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah (bukan yang dihasilkan oleh masyarakat atau pihak lain) dan dijual ke masyarakat. Misalnya Dinas Pertanian menjual bibit tanaman yang dibudidayakan oleh Dinas Pertanian setempat.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
		2. DOC / anak ayam kampung	1	Rp.10.000,-/ekor		- Sapi betina umur 12-18 bulan	1	Rp.5.000.000,-/ekor	
		3. DOQ / anak puyuh	1	Rp.7.500,-/ekor		- Sapi betina umur 18-24 bulan	1	Rp.6.000.000,-/ekor	
		4. Sapi Bibit :				- Sapi betina umur 24-36 bulan	1	Rp.7.000.000,-/ekor	
		- Sapi betina umur 12-18 bulan	1	Rp.5.000.000,-/ekor		- Sapi pejantan dewasa > 36 bulan	1	Rp.9.000.000,-/ekor	
		- Sapi betina umur 18-24 bulan	1	Rp.6.000.000,-/ekor		5. Ayam kampung umur 3 bulan	1	Rp.35.000,-/ekor	
		- Sapi betina umur 24-36 bulan	1	Rp.7.000.000,-/ekor		6. Babi bibit :			
		- Sapi pejantan dewasa > 36 bulan	1	Rp.9.000.000,-/ekor		- Babi lepas sapih 3-4 bulan	1	Rp.800.000,-/ekor	
		5. Ayam kampung umur 3 bulan	1	Rp.35.000,-/ekor		- Babi induk umur 10-12 bulan	1	Rp.3.500.000,-/ekor	
		6. Babi bibit :				- Babi jantan umur 10-12 bulan	1	Rp.4.000.000,-/ekor	
		- Babi lepas sapih 3-4 bulan	1	Rp.800.000,-/ekor		7. Kambing bibit :			
		- Babi induk umur 10-12 bulan	1	Rp.3.500.000,-/ekor		- Kambing jantan umur 9 bulan	1	Rp.700.000,-/ekor	
		- Babi jantan umur 10-12 bulan	1	Rp.4.000.000,-/ekor		- Kambing betina umur 8-9 bulan	1	Rp.700.000,-/ekor	
		7. Kambing bibit :				8. Kelinci umur 3 bulan	1	Rp.90.000,-/ekor	
		- Kambing jantan umur 9 bulan	1	Rp.700.000,-/ekor		9. Telur ayam kampung	1	Rp.3.000,-/butir	
		- Kambing betina umur 8-9 bulan	1	Rp.700.000,-/ekor		10. Telur itik	1	Rp.3.000,-/butir	
		8. Kelinci umur 3 bulan	1	Rp.90.000,-/ekor		11. Telur puyuh	1	Rp.1.250,-/butir	
		9. Telur ayam kampung	1	Rp.3.000,-/butir					
		10. Telur itik	1	Rp.3.000,-/butir		b. Penjualan pakan, pupuk cair, pupuk organik padat.			
		11. Telur puyuh	1	Rp.1.250,-/butir		1. Pakan olahan	1	Rp.7.000,-/kg	
						2. Bibit Hijauan Pakan Ternak	1	Rp.3.000,-/stek	
		b. Penjualan pakan, pupuk cair, pupuk organik padat.				3. Fermentor	1	Rp.10.000,-/liter	
		1. Pakan olahan	1	Rp.7.000,-/kg					
		2. Bibit Hijauan Pakan Ternak	1	Rp.3.000,-/stek		c. Dihapus			
		3. Fermentor	1	Rp.10.000,-/liter					
		e. Retribusi				PERIKANAN			
		1. Inseminasi Buatan Babi	4	Rp.50.000,-/ekor		1. Produksi			
		2. Rekomendasi Usaha PAH/Peternakan/ Penjualan Pakan Ternak dll	4	Rp.100.000,-/tahun		a. Benih ikan mas :			
		3. Rekomendasi Usaha Pengiriman PAH	4	Rp.100.000,-/tahun		- Ukuran : 1- 3 cm	1	Rp.1.500,-/ekor	
		4. Rekomendasi Usaha Mendatangkan PAH/ Ternak	4	Rp. 50.000,-/ Surat		- Ukuran : 3 - 5 cm	1	Rp.2.500,-/ekor	
		5. Rekomendasi SKKH				- Ukuran : 5 - 8 cm	1	Rp.5.000,-/ekor	
		a. Ayam Es/ Jeroan dll	4	Rp. 500,-/ Kg		- Ukuran : 8 -12 cm	1	Rp.10.000,-/ekor	
		b. Daging Sapi/Tulangan/Jeroan dll	4	Rp. 1.000,-/ Kg		b. Benih ikan nila :			
		c. Pentolan/Nugget dll	4	Rp. 1.000,-/ Kg		- Ukuran : 1- 3 cm	1	Rp.750,-/ekor	
		d. Adonan Pentolan/PAH dll	4	Rp. 500,-/ Kg		- Ukuran : 3 - 5 cm	1	Rp.1.500,-/ekor	
		e. Ternak Babi/Kambing/Kelinci dll	4	Rp. 100.000,-/Kg		- Ukuran : 5 - 8 cm	1	Rp.3.000,-/ekor	
		f. Unggas Hidup dll	4	Rp. 50.000,-/Kg		- Ukuran : 8 -12 cm	1	Rp.5.000,-/ekor	
		g. Telur	4	Rp. 1.000,-/ Kg		c. Benih ikan lele :			
		h. DOC/DOQ/DOQ dll	4	Rp. 30.000,-/ Des		- Ukuran : 1- 3 cm	1	Rp. 500,-/ekor	
						- Ukuran : 3 - 5 cm	1	Rp.750,-/ekor	
						- Ukuran : 5 - 8 cm	1	Rp.1.000,-/ekor	
						- Ukuran : 8 -12 cm	1	Rp.2.500,-/ekor	
						d. Benih ikan Gurami :			
						- Ukuran : 3 - 5 cm	1	Rp.2.000,-/ekor	
						- Ukuran : 5 - 8 cm	1	Rp.2.500,-/ekor	
						- Ukuran : 8 -12 cm	1	Rp.3.000,-/ekor	
						e. Calon Induk Ikan :			
						- Ikan Mas	1	Rp.10.000,-/ekor	
						- Ikan Nila	1	Rp.10.000,-/ekor	
						- Ikan Lele	1	Rp.15.000,-/ekor	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan	
		b. Benih ikan nila :					
		- Ukuran : 1- 3 cm	1	Rp.750,-/ekor	- Ikan Gurami	1	Rp.10.000,-/ekor
		- Ukuran : 3 - 5 cm	1	Rp.1.500,-/ekor	f. Ikan Konsumsi :		
		- Ukuran : 5 - 8 cm	1	Rp.3.000,-/ekor	- Ikan Mas	1	Rp.45.000,-/kg
		- Ukuran : 8 -12 cm	1	Rp.5.000,-/ekor	- Ikan Nila	1	Rp.45.000,-/kg
		c. Benih ikan lele :			- Ikan Lele	1	Rp.35.000,-/kg
		- Ukuran : 1- 3 cm	1	Rp. 500,-/ekor	- Ikan Gurami	1	Rp.45.000,-/kg
		- Ukuran : 3 - 5 cm	1	Rp.750,-/ekor	- Ikan Jenis Lain	1	Rp.45.000,-/kg
		- Ukuran : 5 - 8 cm	1	Rp.1.000,-/ekor	g. Ikan Hias :		
		- Ukuran : 8 -12 cm	1	Rp.2.500,-/ekor	- Ikan Arwana Irian	1	Rp.3.000,-/ekor
		d. Benih ikan Gurami :			- Ikan Non-Arwana	1	Rp.2.000,-/ekor
		- Ukuran : 3 - 5 cm	1	Rp.2.000,-/ekor	- Biota Air Lainnya	1	Rp.1.000,-/ekor
		- Ukuran : 5 - 8 cm	1	Rp.2.500,-/ekor	h. Benih udang		
		- Ukuran : 8 -12 cm	1	Rp.3.000,-/ekor	- Udang <i>cerax.sp</i> :	1	Rp.5.000,-/ekor
		e. Calon Induk Ikan :			- Udang Galah	1	Rp.5.000,-/ekor
		- Ikan Mas	1	Rp.10.000,-/ekor	i. Udang Konsumsi		
		- Ikan Nila	1	Rp.10.000,-/ekor	- Udang <i>cerax.sp</i> :	1	Rp.70.000,-/kg
		- Ikan Lele	1	Rp.15.000,-/ekor	- Udang Galah	1	Rp.70.000,-/kg
		- Ikan Gurami	1	Rp.10.000,-/ekor	j. Penjualan Cacing		
		f. Ikan Konsumsi :			- Cacing Sutra	1	Rp.100.000,-/kg
		- Ikan Mas	1	Rp.45.000,-/kg			
		- Ikan Nila	1	Rp.45.000,-/kg	2. Pengelolaan Hasil Perikanan		
		- Ikan Lele	1	Rp.35.000,-/kg	- Ikan Asin Gastor	1	Rp.30.000,-/kg
		- Ikan Gurami	1	Rp.45.000,-/kg	- Ikan Asin Jenis Lainnya	1	Rp.30.000,-/kg
		- Ikan Jenis Lain	1	Rp.45.000,-/kg			
		g. Ikan Hias :			3. Dihapus		
		- Ikan Arwana Irian	1	Rp.3.000,-/ekor			
		- Ikan Non-Arwana	1	Rp.2.000,-/ekor			
		- Biota Air Lainnya	1	Rp.1.000,-/ekor			
		h. Benih udang					
		- Udang <i>cerax.sp</i> :	1	Rp.5.000,-/ekor			
		- Udang Galah	1	Rp.5.000,-/ekor			
		i. Udang Konsumsi					
		- Udang <i>cerax.sp</i> :	1	Rp.70.000,-/kg			
		- Udang Galah	1	Rp.70.000,-/kg			
		j. Penjualan Cacing					
		- Cacing Sutra	1	Rp.100.000,-/kg			
		2. Pengelolaan Hasil Perikanan					
		- Ikan Asin Gastor	1	Rp.30.000,-/kg			
		- Ikan Asin Jenis Lainnya	1	Rp.30.000,-/kg			
		3. Retribusi SKKH					
		a. Ikan es	4	Rp. 500,- / Kg			
		b. Ikan Hidup/Udang dll	4	Rp. 2.000/Kg			
		c. Produk Pangan Asal Ikan	4	Rp. 500,-/Kg			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boven Digoel. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>10. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.</p> <p>11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu</p> <p>12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang Selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>(4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>Ditambahkan pengaturan 2 ayat menyesuaikan dengan <i>legal drafting</i> UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.</p> <p>(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perUndang-Undang Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah</p> <p>(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 13 Januari 2021
 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widjajala